

SATGAS-PENGENDALIAN-INTERN PEMERINTAH

Kpt 5 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

- Abstrak
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 18 PKPU Nomor 8 Tahun 2023 untuk membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Supiori.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; dan PKPU No. 8 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2026 yang terdiri atas unsur pengarah, penanggung jawab, ketua, anggota, serta anggota yang merangkap operator SPIP. Satuan tugas ini bertugas melaksanakan koordinasi intern penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan, melaksanakan sosialisasi serta bimbingan teknis penerapan kebijakan dan prosedur SPIP, serta melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Selain itu, masing-masing unsur memiliki tugas spesifik dalam pengendalian, monitoring, pelaporan, serta pengelolaan dan dokumentasi kegiatan SPIP termasuk pengunggahan data pada aplikasi e-SPIP.
- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Februari 2026.
 - Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kabupaten Supiori Nomor 75 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 2 hlm.